



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBER BULLYING*) TERHADAP ANAK

Oleh :

LEHAVRE ABETO HUTASUHUT* MADA APRIANDI ZUHIR**

Abstrak : Meningkatnya pengaduan korban kejahatan *cyber bullying* terhadap anak pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum untuk penanggulangannya, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan optimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban. Terlebih, berdasarkan laporan KPAI, dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban *cyber bullying* meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum : tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai *cyber bullying* yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan UU ITE-Perubahan apabila korban *cyber bullying* adalah anak. Dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap *cyber crime* pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku. Kebijakan kriminal di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi *cyber bullying* melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan *cyber bullying*, termasuk membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi.

Kata Kunci : *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Cyber Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Cyber Bullying*

Riwayat Artikel:

Diterima : 24 Januari 2020;

Revisi : 20 April 2020;

Disetujui : 2 Juni 2020.

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun, kasus *cyber bullying* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018, kasus *cyber bullying* mencapai 209 kasus. Sangat berbeda jauh dengan tahun 2015 yang nihil atau nol kasus. Tidak ada pengaduan korban *cyber bullying* pada periode tahun 2011-2015, namun pengaduan mulai muncul pada tahun 2016 sebanyak 45 pengaduan dan terus meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 dan tahun 2018.¹

Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs *web* untuk menyebarkan fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.²

Cyber bullying terhadap anak terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus *cyber bullying* yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika *cyber bullying* terhadap anak tidak diatasi, maka tidak menutup

¹ Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, "Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak", diakses pada laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

² Syafruddin Kalo dkk., "Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban", USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyber bullying* akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.³

Untuk kasus *bullying* terhadap anak di Indonesia adalah kasus siswi SMP Negeri 4 di Kota Binjai, Sumatera Utara yang terekam dalam video yang diunggah ke media sosial *facebook*. Dalam video seorang siswi sedang di-*bully* oleh siswi lainnya. Video tersebut terlihat jelas siswi yang di-*bully* mendapatkan intimidasi berupa pukulan, tendangan, tamparan dan teriakan dengan kata-kata yang sangat kasar. Dibalik kamera, seorang siswi yang lainnya sedang merekam dan memberikan dorongan agar membuat korban terlihat lebih ketakutan. Perekam video tersebut sambil berkata “Chi tampar lagi biar malu, kita masukan ke *facebook*”.⁴

Tidak hanya siswi SMP menjadi korban *cyber bullying*, selain itu ada juga artis remaja Indonesia yang masih berusia 18 tahun yaitu Prilly Latuconsina mengalami tindakan *cyber bullying* berupa pesan yang dikirimkan seseorang kepadanya melalui media sosial *twitter*, menyatakan bahwa dia tidak perawan lagi. Tidak hanya itu, Prilly juga menemukan foto miliknya yang tidak berbusana, karena telah diedit atau dimanipulasi seseorang.⁵

Untuk kejahatan *cyber bullying* terhadap anak di luar negeri terjadi di Kanada. Remaja berusia 15 tahun bernama Amanda Todd memilih jalan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri, karena menjadi korban *cyber bullying* di dunia maya. Amanda Todd telah memposting video di youtube di mana ia menggunakan lembaran kartu untuk menceritakan pengalamannya menjadi korban *cyber bullying* ketika menemukan foto tidak berbusana miliknya di media sosial *facebook*.⁶

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ Ervan Hardoko (Kontributor Kompas.com), 2015, “Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully”, dikutip pada laman website : <https://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-.Bully.?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB.

⁵ Andi Muttya Keteng Pangerang (Kontributor Kompas.com), 2015, “Prilly Latuconsina: Keluarga Terpukul, Aku Shock”, dikutip pada laman website : <https://pemilu.kompas.com/read/2015/07/31/183308110/Prilly.Latuconsina.Keluarga.Terpukul.Aku.Shock.>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

⁶ Nur Aini (Kontributor Republika.co.id), 2013, “Remaja Kanada Bunuh Diri Setelah Diintimidasi di Internet”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/26/mtpr7k-remaja-kanada-bunuh-diri-setelah-dibuli-di-internet>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah terkait bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia, kendala penegakan hukumnya, dan kebijakan kriminal penagguangannya di masa datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Cyber Bullying* di Indonesia

Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP antara lain Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber bullying* pada tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29.

Perlindungan hukum secara normatif di atas pada implementasinya tidak berjalan dengan efektif dan maksimal karena faktanya dari tahun ke tahun, kasus *cyber bullying* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018, kasus *cyber bullying* mencapai 209 kasus. Berbeda jauh dengan tahun 2015 yang nihil atau nol kasus. Tidak ada pengaduan korban *cyber bullying* pada periode tahun 2011-2015, namun pengaduan mulai muncul pada tahun 2016 sebanyak 45 pengaduan dan terus meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 dan tahun 2018.⁷

⁷ Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, "Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak", diakses pda laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus *cyber bullying* dilaporkan setiap harinya sepanjang tahun 2018. Selain itu data tahun 2018 KPAI menyatakan jumlah anak korban *bullying* mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Artinya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* tidak berjalan dengan efektif dan maksimal. Padahal, perilaku *cyber bullying* bisa berdampak fatal, bahkan berpotensi upaya bunuh diri oleh si korban, apabila tidak bisa mengatasi trauma atas *cyber bullying*.⁸

Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Bullying* Terhadap Anak di Indonesia

Terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia, maka dapat ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, yaitu :

1. Faktor Hukum

Sebagaimana diketahui pada rumusan masalah sebelumnya bahwa sanksi pidana kejahatan *cyber bullying* terhadap anak dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP antara lain Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Dari kedua pasal ini, maka Pasal 310 ayat (2) KUHP dinilai lebih cocok untuk menuntut pelaku *cyber bullying*. Namun, disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” kemudian dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008⁹ dimana mahkamah

⁸ Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak”, diakses pada laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

⁹ KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan , sehingga ini dapat menjadi kelemahan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan uraian jelas bahwa KUHP memiliki kekurangan terkait dengan beberapa unsur-unsur tindak pidana jika ingin dikaitkan dengan kejahatan yang ada di dunia maya. sehingga seharusnya untuk menanggulangi kejahatan berkaitan dengan rana dunia maya, seperti tindakan *cyber bullying* harus di buat undang- undang khusus terkait dengan kejahatan komputer sehingga dapat mencakup kejahatan yang ada di dalam dunia maya. Lihat : Subaidah Ratna Juita, dkk., “Cyber Bullying Pada Anak Dalam perspektif Politik Hukum Pidana”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, -ISSN: 1410-9859, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, hlm. 141.

berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.¹⁰

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying* pada umumnya masih mengacu kepada UU ITE khususnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). Tetapi, korban selaku objek *cyber bullying* dalam ketentuan-ketentuan ini digolongkan secara global sebagai orang dewasa atau implementasi tolak ukur usia disamakan dengan orang dewasa. Padahal, korban kala ini telah menyentuh usia dini atau anak-anak di bawah umur. UU ITE dalam hal ini pada umumnya hanya mengandung unsur-unsur seperti sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kehajatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa sama sekali menyentuh aspek anak sebagai korban.¹¹

Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.¹²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE-Perubahan) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. UU ITE-Perubahan hanya menyisipkan angka (Pasal 1),

¹⁰ Yolanda Oktaviani, “Perundangan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm.66.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹² *Ibid.*

merubah penjelasan pasal (Pasal 5), penambahan ayat (Pasal 26), dan pengubahan pasal (Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45). Khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya mengatur mengenai perubahan ancaman pidana bagi pelaku, dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)), menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 (RUU KUHP 2015) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*. Terkait *cyber bullying* yang identik dengan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, RUU KUHP 2015 hanya mengatur terkait pemerasan dan pengancaman pada umumnya.¹³

2. Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan. Pelaku relatif terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (anonim) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan. Hal ini tentunya menyulitkan Polri pada unit *Cyber Crime* dalam hal melakukan penyelidikan.¹⁴

¹³ Bab V Mengenai Jagkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi, Huruf C Mengenai Ruang Lingkup Materi, angka 2 Buku Kedua tentang Tindak Pidana, poin 2.27 tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman merumuskan : “Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pengaturan dari semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam BAB XXIII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur. Perbuatan yang diatur adalah perbuatan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal pertama, memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; kedua, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang”. Lihat : DPR RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 249.

¹⁴ Sherly, 2016, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat, hlm. 89.

3. Faktor Sarana

Sarana yang dimiliki Unit *Cyber Crime* Polri tetap tidak dapat berjalan maksimal mengingat pelaku dapat dengan mudah untuk segera menghapus kontennya termasuk menggunakan akun-akun palsu yang beragam.¹⁵

4. Faktor Masyarakat dan Budaya

Kesadaran bahwa perilaku *cyber bullying* berbahaya bagi anak-anak cukup besar dimiliki masyarakat khususnya para orang tua di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih dari 18.000 orang tua di 24 negara yang disurvei lembaga riset internasional Ipsos, orang Indonesia memiliki tingkat kepedulian tertinggi terhadap pelecehan terhadap anak atau *cyber bullying*.¹⁶

Data Ipsos tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 91 % orang tua asal Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap *cyber bullying*, disusul Australia 87 %, Polandia 83 %, Swedia, 82 %, Amerika Serikat 82 %, dan Jerman 81 %. Data ini menunjukkan bahwa *cyber bullying* merupakan fenomena yang cukup mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga keberadaannya tidak dapat diremehkan lagi.¹⁷

Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyber Bullying* Terhadap Anak di Masa Datang

Kebijakan kriminal menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, yaitu :

1. Upaya Penal

Upaya penal penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

a. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana

Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak bernama Prayitno (17 tahun) dengan terpidana atas nama Molly Andriana binti Nurmansyah (24 tahun) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor

¹⁵ Martinus Sitompul (Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri), “Cara Tim *Cyber Crime* Melacak Akun Anonim *Cyber Bullying*”, dikutip pada laman website : <https://bisnis.tempo.co/read/1097364/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

¹⁶ Scientia Afifah Taibah, “Urgensi Kriminalisasi *Cyber Bullying* di Indonesia”, Tesis, 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 86.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap terdakwa memutus dengan amar putusan :

- a) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Berdasarkan kasus tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak seperti yang telah diuraikan, didapat bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku sebagai terdakwa, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mana dari ketentuan ini, didapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap terdakwa kemudian dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Tuntutan JPU menuntut terdakwa dipidana penjara hanya selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana jauh dari ancaman ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE (pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)). Majelis Hakim kemudian memutus terdakwa juga jauh dari tuntutan JPU yang mana memutus bagi terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Terlepas dari korban adalah anak di bawah umur, peneliti sepakat dengan amar putusan majelis Hakim mengingat pula terdakwa sopan di persidangan, mempunyai tanggungan anak balita, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

b. Pengaturan Norma Tindak Pidana *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*, serta hakekat dari viktimologi bahwa anak sebagai korban harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan, maka pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

a. Pendekatan Moral dan Edukatif oleh Orang Tua

Permasalahan besar yang dialami di era modern seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai peranan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan tidak memiliki waktu untuk pengajaran etika kepada anak dan mengontol cara mereka menggunakan teknologi komunikasi. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua mengambil peranan melakukan upaya dalam penanggulangan *cyber bullying*.¹⁸

b. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Kerjasama internasional/pendekatan global yang dapat dilakukan guna mengatasi tindakan *cyber bullying*, antara lain melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam tujuan menanggulangi tindakan *cyber bullying* dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Amerika dan China dalam menanggulangi dan memberantas *cyber crime*. Kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindakan *cyber crime* harus dilakukan Indonesia, mengingat Indonesia sendiri tidak banyak penegak hukum yang memahami *cyber crime*. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh

¹⁸ Wenggedes Frensh, dkk., "Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban", USU Law Journal, Vol. 5, No.2, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 41.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya yang menyatakan penyidik *cyber crime* Indonesia hanya berjumlah 18 personel. Sedangkan jika membandingkan dengan China sangat jauh jumlahnya yang mencapai 18.000 personel.¹⁹

c. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

- 1) Membentuk Lembaga Untuk Menanggulangi *Cyber Bullying*
- 2) Membuat Situs-Situs Anti *Cyber Bullying* Untuk Edukasi
- 3) Menyelenggarakan Seminar Internet Sehat dan Anti *Cyber Bullying*
- 4) Mensosialisasikan Kembali UU ITE dan Penggunaan Internet yang Baik

d. Peranan Dunia Jurnalistik

Dunia jurnalistik berperan penting menjaga anak tidak menjadi korban tindakan *cyber bullying*. Ketika anak berhadapan dengan kasus hukum sebaiknya jurnalis maupun reporter merahasiakan identitas dan tidak mengambil gambar anak jika melihat potensi ketika berita tentang anak yang akan dipublikasikan akan memberikan dampak bagi anak secara kejiwaan. Seperti yang terjadi dengan Sonia Depari siswi SMA methodis 3 di Medan yang direkam di saat mengancam seorang polisi lalu lintas. *Video* rekaman yang diambil dipublikasikan media massa dan media online secara terus menerus. Setelah berita dan *video* Sonia Depari dipublikasikan, Sonia Depari sendiri mendapatkan berbagai macam tindakan *cyber bullying*, yang ditunjukkan kepada *instagram*-nya langsung. Seharusnya berita terkait dengan anak sebaiknya tidak dipublikasikan secara berlebihan, dan yang terpenting adalah identitas dari anak dan gambar sebaiknya dirahasiakan agar anak tidak merasa mendapatkan intimidasi dari masyarakat.²⁰

Untuk tugas jurnalistik sendiri sebaiknya jurnalis mengikuti kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan. Prinsip dan Etika Reporter yang ditetapkan UNICEF untuk melindungi anak di bawah umur terhindar dari tindakan

¹⁹ Fabian Januarius Kuwado (Kontributor Kompas *Online*), 2015, "Polisi *Cyber Crime* RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala", dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

²⁰ Wenggedes Frensh, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 43.

intimidasi. Dijelaskan bahwa sebaiknya jangan mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk).²¹

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia secara normatif didapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2). Selain itu, didapati pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Tetapi, adanya pengaturan yuridis tidak berjalan optimal karena dalam ketentuan-ketentuan baik dalam KUHP dan UU ITE pada umumnya hanya mengatur terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental anak ke depan. Terlebih, berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban *cyber bullying* yang diterima meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia, didapati dari faktor hukum dan faktor penegak hukum. Dari faktor hukum yaitu, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai *cyber bullying* yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE-Perubahan) apabila korban selaku objek *cyber bullying* adalah anak. Dari faktor penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Tim *Cyber Crime*, dalam proses penyelidikan terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap *cyber crime* pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku.

²¹ *Ibid.*, hlm. 44.

3. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi *cyber bullying* melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan *cyber bullying*, termasuk membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi.

Beberapa saran yang bisa peneliti kemukakan, antara lain:

1. Kepada pemerintah, agar segera merumuskan definisi perundungan dunia maya (*cyber bullying*) bersama unsur-unsur tindak pidananya serta pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku apabila korbannya adalah anak dengan detail atau terperinci melalui penambahan ayat pada Pasal 27 UU ITE-Perubahan. Selain itu, pemerintah bersama pihak Kepolisian, Kominfo, dan KPAI, agar segera membentuk satuan petugas penanganan cyber bullying terhadap anak sebagai korban.
2. Kepada masyarakat, dalam hal ini orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tenaga pengajar dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi agar senantiasa mengawasi pergaulan sosial dan sosial media anak dan keluarga terdekat agar terhindar dari kejahatan-kejahatan *cyber* pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama.

Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.

Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta : Ford Foundation.

- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Novan Ardy Wiyani, 2012, *Selamatkan Anak-Anak Dari Bullying di Sekolah*, Yogyakarta : AR-RUZZ Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung : PT Refika Aditama.

B. Jurnal

- Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.
- Darly Albert Reppy, “*Cyber Bullying* Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 4, No. 7, Agustus 2016, *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Machsun Rifaudin, “Fenomena *Cyber Bullying* pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial *Facebook*)”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, 2016, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mpu Tantular, “Hukum dan Dinamika Masyarakat”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, 2015, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Subaidah Ratna Juita, dkk., “Cyber Bullying Pada Anak Dalam perspektif Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, - ISSN: 1410-9859, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wenggedes Frensh, dkk., “Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

C. Skripsi dan Tesis

Clementia Ardianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Bullying*”, Skripsi, 2009, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.

Scientia Afifah Taibah, “Urgensi Kriminalisasi *Cyber Bullying* di Indonesia”, Tesis, 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Sherly, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Cyber Bullying* Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Tesis, 2016, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat.

Yolanda Oktaviani, “Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Selaman Nomor 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm.

F. Internet dan Sumber Lainnya

Andi Muttya Keteng Pangerang (Kontributor Kompas.com), 2015, “Prilly Latuconsina: Keluarga Terpukul, Aku Shock”, dikutip pada laman website : <https://pemilu.kompas.com/read/2015/07/31/183308110/Prilly.Latuconsina.Keluarga.Terpukul.Aku.Shock.>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

Black's Law Dictionary, tanpa tahun, “*The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?*”, dikutip pada laman website : <https://thelawdictionary.org/article/what-are-the-consequences-of-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 08.00 WIB.

Ervan Hardoko (Kontributor Kompas.com), 2015, “Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully”, dikutip pada laman website : <https://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-.Bully.?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB.

Fabian Januarius Kuwado (Kontributor Kompas *Online*), 2015, “Polisi *Cyber Crime* RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Martinus Sitompul (Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri), “Cara Tim *Cyber Crime* Melacak Akun Anonim *Cyber Bullying*”, dikutip pada laman website : <https://bisnis.tempo.co/read/1097364/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Nur Aini (Kontributor Republika.co.id), 2013, “Remaja Kanada Bunuh Diri Setelah Diintimidasi di Internet”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/26/mtpr7k-remaja-kanada-bunuh-diri-setelah-dibuli-di-internet>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

Retno Listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak”, diakses pada laman website :

<https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

Tresia Silviana (Kontributor Sriwijaya Post), 2019, “Ini 8 Anak Artis yang Menjadi Korban Bully Netizen, Dibilang Tak Sopan, Mirip Hewan Hingga Alien”, dikutip pada laman website : <https://palembang.tribunnews.com/2017/12/14/ini-8-anak-artis-yang-menjadi-korban-bully-netizen-dibilang-tak-sopan-mirip-hewan-hingga-alien?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

DPR RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.